Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro Murabahah Pada Prespektif Pendapatan Akutansi Syariah Di BSM Padang Panjang

Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

NURUL HAYATI

3114083

JURUSAN D.III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
IAIN BUKITTINGGI

2017 M/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi atas nama **NURUL HAYATI, BP 3114.083** dengan judul "**Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro Murabahah Pada Prespektif Pendapatan Akutansi Syariah Di BSM Padang Panjang**". Memaangdang Tugas Akhir ang bersangkutan telah memenuhi Persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikian persetujuan diberikan untuk dapat digunakan serlunya.

Bukittinggi, 01 februari 2018

Pembimbing

(Rahmi, M.A)

NIP.197605152009012002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas akhir yang berjudul: **"Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Pembiayaan Mikro Murabahah pada Presfektif Pendapatan Akutansi Syariah di BSM Padang Panjang"** yang di susun oleh **NURUL HAYATI NIM 3114.083** telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi, hari **kamis** tanggal **15** bulan **Februari** tahun **2018**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md) Jurusan DIII Perbankan Syariah dalam bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi,20 Februari 2018

Tim Penguji Tugas Akhir
Ketua:

Hj.Zulhelmi,SE.MM
NIP.196404222014112001

Penguji Utama:

Hj.Zulhelmi,SE/MM
NIP.196404222014112001

Penguji Pendamping
(pembimbing)

Rahmi.MA
NIP.19760515200912002

Dr.Iiz Izmuddin,MA
NIP.197503032001121007

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi

H.Harfandi,SE.M.Si
NIP. 19622211101199903100

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis ucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "*Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Dalam Perspektif Akutansi Syariah Di BSM KCP Padang Panjang"*. Shalawat beserta salam tidak lupa Penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi d3 Perbankkan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI), Institut Agama Islam Negeri(IAIN) bukittinggit tahun 2017.

Dalam menyelesaikan laporan ini, Penulis bankay mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu Penulis mengucapkan Terima Kasih, Terutama kepada **kedua orang tua yang Tercinta dan Tersayang, Ayah Ardizal dan Ibu Afrida** beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, seterusnya penulis tidak lupa mengucapkan teritama kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr.Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi beserta wakil rektor.

2. Bapak **Harfandi, SE, M,Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi beserta wakil dekan.
3. Ibu selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak selaku Penasehat Akademi yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.
5. Ibu **Rahmi, M.A** selaku Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini yang terus sabar dalam membimbing dan selalu memberi masukan yang sangat bermanfaat sehingga selesai.
6. Seluruh dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, yang telah memberikan ilmunya, semua yang telah diberikan sangat bermanfaat dan tidak akan terlupakan.
7. Bapak **Muhammad Ardiansyah** selaku pimpinan PT. BSM KCP Padang Panjang.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih banyak.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Bukittinggi, Februari 2018

Penulis

Daftar isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Batasan Masalah 5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
F. Penjelasan Judul 6
G. Metodologi Penelitian 7
H. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Denda 12
 1. Pengertian denda 12
 2. Dasar-dasar hukum denda 13
B. Murabahah 15
 1. Pengertian Murabahah 15
 2. Landasan Hukum Murabahah 22
 3. Rukun dan Syarat-syarat murabahah 23
 4. Ketentuan Umum Murabahah 25
 5. Jenis-jenis Murabahah 28
 6. Ketentuan Umum Aplikasi Murabahah 30
 7. Manfaat dan Resiko Murabahah 32
C. Denda Murabahah 33

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum perusahaan 41
 1. Sejarah berdirinya PT.Bank Syariah Mandiri 41
 2. Visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri 46
 3. Produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri 46
 a. Produk-produk PT.Bank Syariah Mandiri 46
 b. Produk penghimpunan dana 46
 c. Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri 51

d. Jasa Operasional Bank Syariah Mandiri 58
B. Hasil Penelitian 59
1. Akutansi Syariah 59
2. Denda berjalan di Bank Syariah Mandiri 62
3. Perhitungan denda Murabahah di Bank Syariah Mandiri 65
4. Penyelesaian denda Murabahah 70
5. Pengalokasian denda Murabahah di Bank Syariah Mandiri 81
a. Mekanisme pengelolaan 81
b. Pelaporan 82
c. Pencatatan 83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul "**Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro Murabahah Pada Prespektif Pendapatan Akutansi SyariahDi BSM Padang Panjang"** judul ini penulis pilih karena ingin mengetahui cara pelaksanaan denda terhadap nasabah pada PT.BSM KCP Padang Panjang.

Masalah pokok yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayan mikro murabahah pada perspektif pendapatan akutansi syariah pada PT. BSm KCP Padang Panjang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis dan data kualitatif. Wawancara kepihak PT BSM KCP Padang Panjang. Serta mengambil literature dari buku-buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini.

Setelah penulis melakukan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PT.BSM KCP Padang Panjang memberlakukan denda kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran karena kelalaian, denda disamaratakan berdasarkan kondisi nasabah sesuai dengan jumlah angsurannya, pihak bank mengenakan denda keterlambatan 0,1 % dari jumlah cicilan perbulan nasabah, dikenakan 3 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Nasabah yang sudah jelas melakukan kelalaian dalam pembiaayaannya meski telah dikenakan denda dan Surat Peringatan (SP) masih melanggar, hal ini dapat berakibat fatal pada pihak bank karena dapat mengganggu kelancaran sistem keuangan bank.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat beroperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah (Pasal 1 ayat 8-9) berdasarkan jenisnya, bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan perbedaan dari keduanya adalah ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya (misalnya: transfer dan kliring), dimana pada Bank Umum

Syaria terdapat layanan jasa tersebut sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak.

Adapun kegiatan usaha bank syariah

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis produk yaitu:

1. Produk simpanan seperti: giro,
2. deposito dan tabungan

2. Produk aset seperti: pembiayaan

3. Produk jasa seperti: pengiriman uang, save deposit box,bank garansi, letter of credit.

Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan *(income)* berupa (margin) keuntungan, bagi hasil *fee (ujrah)* dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan.

Oleh karena itu pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank yang berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini. Untuk mengembangkan bisnisnya BSM mengeluarkan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan menengah yaitu melalui produk pembiayaan yang dinamakan "warung mikro" yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai

usaha dan membutuhkan pengembangan usahanya. Pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi para karyawan (golongan berpenghasilan tetap) dan wiraswasta *(Non-Golbertap).* Dalam pemberian pembiayaan, BSM mengunakan akad *Murabahah, Murabahah* itu sendiri adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau *mark-up* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan sesuatu *mark-up* atau keuntungan. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank yang di rundingkan dan di tentukan di muka oleh bank dan nasabah.

Akad *murabahah* sendiri adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BSM karena karakternya yang *profitable* dan mudah dalam penerapan. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambahkan dengan keuntungan margin yang disepakati.

Dalam usaha penyaluran pembiayaan setiap lembaga keuangan tidak mungkin terlepas dari masalah pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Persoalan pembiayaan bermasalah di Indonesia terkesan sebagai jenis penyakit yang sulit dihindari, dimana hampir semua lembaga keuangan mempunyai pembiayaan bermasalah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Maka

dari itu BSM KCP Padang Panjang menetapkan sistem denda bagi yang terlambat membayar angsuran.

Pada umumnya suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila usaha yang dibiayai sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, indikasi masalah yang dominan adalah ketidak mampuan finansial yang tingkat masalahnya dapat dilihat dari kondisi kesehatan perusahaan.

Sehingga di BSM mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok, Karena Orang yang melakukan *wanprestasi* bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya, dan dana denda tersebut digunakan sebagai dana kebajikan *(Qordhul Hasan).*

BSM KCP Padang Panjang adalah salah satu BSM yang ada di Padang yang menerapkan pemberian denda kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Untuk mencegah adanya *Wanprestasi* dari nasabah atau agar nasabah melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami tentang pelaksanaan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan mikro murabahah di BSM KCP Padang Panjang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasi masalah nya sabagai berikut:

1. Adanya nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran
2. Penetapan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan mikro murabahah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

Bagaimana pelaksanaan denda pada pembayaran angsuran pembiayan mikro murabahah.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini penulis rumuskan yaitu:

Ketentuan dalam pelaksanaan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayan mikro murabahah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan ketentuan pelaksanaan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan mikro murabahah.
b. Untuk menjelaskan operasional denda *murabahah* dalam aplikasinya dalam Bank Syariah Mandiri, apakah sesuai dengan aturan syariah atau belum
c. Untuk menjelaskani kesesuaian teori dan praktek denda *murahabah* di perbankkan syariah
d. Agar nasabah itu patuh dalam pembayaran angsuran.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi penulis sendiri, manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Praktek Denda pada pembiayaan *Murabahah* di BSM Padang Panjang. Penulis berharap Proposal ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan terutama pada diri penulis sendiri.

F. Penjelasan Judul

Denda :Berupa hukuman yang berbentuk materi atau benda yang di kenakan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.

Murabahah :Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin), yang disepakati penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari nasabah.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data angka-angka terlulis, keterangan-keterangan saja atau lisan orang atau prilaku yang diamati penelitian ini berdasarkan keterangan berupa lisan dan fakta.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitaian ini berlokasi di BSM KCP Padang Panjang. Waktu penelitian yaitu tanggal 9 januari s/d selesai

3. Sumber data

a. Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang diambil lansung di Lembaga Keuangan BSM Padang Panjang tentang sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan murabahah.

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.Data Sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literature serta informasi lain yang tertulis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Proposal ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah Pengamatan dan Pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.Dalam Penelitin ini, pola Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan sebagai pengamat bahwa keterangan yang diperlakukan oleh semua sumber data adalah data primer dan sumber data sekunder.

2. Interview atau wawancara

Yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarakan pada suatu

masalah tertentu.Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Marketing

3. Dokumentasi

 Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya Penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul, dalam hal ini dokemen yang terkumpul adalah berkaitan dengan Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah penulisan Proposal secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akanmenuliskan, latar belakang masalah, penjelasan judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pengertian Murabahah, Pengertian Denda, Landasan Hukum Murabahah, Denda Murabahah.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah dan peleksanaan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan mikro murabahah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai hal-hal yang telah di bahas oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Denda

1. Pengertian denda

Denda dalam kontek akad disebut *garamah atau ta'zir*. Denda adalah berupa hukuman yang berbentuk materi atau benda yang dikenakan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda berjutuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, serta besarnya denda itu ditentukan saat di awal.

Menurut Alimansyah, denda(*fine*) diartikan sebagai hukum berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang. Adapun denda bunga adalah bunga atau tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan, ketrlambatan, perlunasan utang, pokok atau ketentuan rasio kas.[1]

Penalti hukum berupa pesanan biaya hutang pelanggan suatu perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan utang pokok, atau perjanjian pinjaman-meminjam instrument tabungan mengenai pengenaan denda biola ketentuan kontrak tidak dipenuhi, pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.

[1] Aliminsyah dan padji. *Kamus Istilah Keuangan* dan *Perbankan, Yrama Widya, hal 339*

2. Dasar-dasar Hukum Denda

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukum denda tidak boleh digunakan, dan sebagian berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindakan pidana *ta'zir.* Menurut mereka secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

Artinya*: "Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakandenda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. an-Nasa'i)*

Imam asy Syafi'i al-qoul ql-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta‟zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

Artinya*:"Dalam harta seseorang tidak ada hak orang lain, selain zakat"(HR. Ibnu Majah).*

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam al-Qur'an surat (Q.S al-Baqarah: 188) Allah SWT menegaskan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui"*.(Al-Baqarah:188)

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.[2]

Melihat pada ayat di atas, maka bagi seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum di minta untuk bertangggung jawab atas perbuatannya. Hanya saja bentuk tanggung jawabnya berbeda-beda, ada yang bersifat moral (sanksi ukhuwi) ada pula yang bersifat sanksi

[2] Jurnal_halimah, *Denda Keterlambatan*, 2010, diakses 05/06/2017. Pukul 07:58

duniawi, yakni berbentuk keharusan memberi ganti rugi yang seimbang dan adil dengan kerugian yang didera, ada juga yang berbentuk tanggung jawab dengan menghilangkan dharar (bahaya dan kerugian) dengan cara yang makruf atau bentuk lain yang dibenarkan oleh Syari'at Islam. Namun ganti rugi disini tidak boleh mengandung unsur-unsur ribabawi. Jadi, hukum Islam bagi pihak debitur/ kreditur yang dilakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi dan atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak mengandung unsur ribawi.[3]

B. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Dalam kamus istilah fiqih dijelaskan bahawa *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*), atas haraga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya, dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli.[4]

Aditiawarman A.Karim mengartikan *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati, misalnya seorang pembeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat

[3] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari¨ah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011) cet.1, hal. 212

[4] M.Abdul Mujieb, et.al, *Kamus istilah Fiqih*,Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Pertama, h.225

dinyatakan dengan nominal rupiah atau dalm bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[5]

Menurut Abdullah Saeed, wacana fiqih dalam praktek perbankan, suatu penjualan *murabahah* terdiri dari tiga pihak, yaitu: A, B dan C. pihak pertama(A) meminta pihak ke dua (B) untuk membeli beberapa barang untuk(A), pada saat itu (b) tidak memiliki barang-barang ynag dimaksud tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ke tiga (C), dalam hal ini B bertindak sebagai peranta, dan kontrak *murabahah* terjadi di antara A dan B.

Murabahah dalam pengertian islam sebenarnya adalah sebuah penjualan yang sederhana, hanya saja yang membedakan cirri-cirinya dari macam-macam penjualan yang lian adalah penjualan *murabahah* dengan jelas mengatakan kepada pembeli berapa harga dari barang yang ia adakan dan berapa keuntungan yang ia perolah dalam penambahan harga tersebut.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin), yang disepakati penjual dan pembeli *Murâbahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.[6]

[5] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian KOntemporer, (* Jakarta: Gema Insani Press 2001) .Cet. Pertama, h.86

[6] Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* (Yogyakarta: UII Pers,2005), h. 13-14.

Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi yaitu: (a) sanksi hukum pidana, (b) sanksi hukum perdata, dan (c) sanksi administrasi/administratif. Sanksi denda termasuk dalam sanksi administrasi/ administratif. Secara khusus, untuk pelanggaran undang-undang negara, sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda.

Pengenaan Denda Administratif:

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Pada umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Denda admistrasi hanya dapat diterapkan atas dasar ketentuan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.[7]

[7] Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* (Yogyakarta: UII Pers,2005), h. 15

Harga yang disepakati dalam murâbahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardul hasan).

Dalam syariah khususnya ekonomi syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda ta'zir dan denda ta'widh. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.[8]

Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang "nakal", yang seharusnya dia bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi

[8]Http://www.mui.or.id/mui

sengaja menunda-nunda. Biasanya uang yang seharusnya untuk membayar kewajibannya ke bank, “diputar-putar" dulu, sehingga terjadi kelalaian.[9]

Dana hasil dari denda ini tidak diambil dan dipergunakan bank melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening yang disebut "Dana Non Halal atau Dana Sosial", yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat untuk membantu faqir miskin dan membangun sarana serta prasarana umum.

Murabahah adalah jual beli yang bersifat amanah yang dalam produk perbankan berupa produk pembiayaan, yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk dibeli. Bank memperoleh keuntungan dari kesepatakan bersama. Dalam praktek biasanya nasabah telah menunjuk supplier yang diinginkan, sehingga bank akan membelinya secara tunai dan menjualnya secara tangguh pada nasabah. Pendapat lainnya dari Elias G. Kazarian berpendapat murâbahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Penundaan pembayaran dalam *murâbahah* digambarkan sebagaimana tertera di bawah ini:[10]

a. Nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesan hutangnya.

[9] Http://www.mui.or.id/mui

[10] Http://bsm.co.id

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaianya dilakukan melalui badan arbitrase syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Praktisi perbankan yang selama ini aktif di dunia perbankan syariah, muhamad syafi'I Antoni menjelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan dan tambahannya.[11]

Jual beli *murabahah*, meliputi pembelian barang oleh bank atas nama nasabah kemudian dijual kembali dengan harga dasar ditambah keuntungan, pada prinsipnya *murabahah* dalam perbankan islam di dasai oleh dua elemen pokok yaitu harga beli seta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up(laba). Dengan penetapan ini, bank memperlihatkan harga dan keuntungan(magin)nya kepada nasabah,dalam transaksi murabahah, penjual (bank) juga harus memperlihatkan atau menjelaskan dengan jelas barnag yang sijual-belikan dan tidak termasuk barang haram.

Melalui akad murabahah, nasabah memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus

[11] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan,(* Jakarta: Tazkia Institute 1999),h.121.

menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Pembayaranaa murabahab dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan. Menurut para fuqaha, murabahah di definisikan sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok(cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada harga perolehan atau pada harga pokok tersebut.

Dalam daftar isi buku himpunan fatwa DSN dijelaskan baahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli menetapkan dengan harga lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang akutansi perbankakan syariah dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barnag dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[12]

Dari berbagai pengetian murabahah yang telah diungkapkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian murabahah dapat dilihat dari dua sudut pandang fikih, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kemudian mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah

[12] Dr.Gemala Dewi, S.H.,LL.M.,*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*,(Jakarta: putra grafika 2017), h,254.

tertentu. Adapun dari sudut pandang teknis perbankan, murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli dimana bank memberikan keuntungan investasi nasabah, dan menjual kembali kepada nasabah, ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2. Landasan Hukum Murabahah

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*(Qs.An-Nisa:29)

Ayat ini menjelaskan secara tegas bagi semua muslim yang beriman kepada tuhannya untuk jangan memakan harta sesame dengan jalan yang salah(bathil). Selanjutnya Allah SWT memberikan solusi melalui perniagaan atau jua beli yang dipraktekkan atas dasar keridhoin di antara kedua belah pihak atau lebih.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ

مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:"Orang-orang yang memakan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian iitu , adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jula beli itu sma dengan riba, orang-orang yang telah smapai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti(sebelum dating larangan): dan urusanya (teserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adlah penghuni-penghuni neraka, meraka kekal didalamnya" (QS Al Baqarah:275)

3. Rukun dan Syarat-syarat *Murabahah*

Murabahah pada dasarnya merupakan sebuah akad jual beli dimana terjadi pertukaran barang dengan barang lain bedasarkan kesepakatan, sebagaimana halnya jual beli, maka merabahah juga harus memenuhi rukun dan syarat yang umum dalam jual beli yaitu:[13]

a. Sighat:

b. Aqidain:

c. *Ma'mud alaih*(harga barang dan barang yang di perjual belikan)

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli atas meliputi:

a. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul sebagai berikut:

[13]ht tp://www.asysyariah.com

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal menurut jumhu ulama, dan berakal menurut ulama hanafiah.
2) *Qabul* sesuai dengan ijabnya
3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dala satu majlis

b. Syarat orang yang berakal

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli barus memenuhi syarat baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafizah,hukumnya sah jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi anak kecil tersebut, dan tidak sah jika membawa kerugian.

c. Syarat harag barang(al-Tsaman) dan barang yang diperjual belikan

Para ulama membedakan al-tsaman dengan al-si'ir. Menurut mereka as-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'ir adalah modal barang ang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat al-Tsaman sebagai berikut:[14]

[14] ht tp://www.asysyariah.com

Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlah dan jenisnya. Sedangkan syarat barang yang diperjual belikan, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang di sepakati bersama ketika transaksi belangsung.

Adapun syarat-syarat *murabahah* menurut syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:[15]

1) Penjual membeitahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah di tetapkan
3) Kontrak harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

4. Ketentuan Umum *Murabahah*

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan jual beli yang berprinsip kejujuran (transparan) dan kepercayaan (amanah). Kejujuran penjual menjadi hal penting dalam *murabahah*, mengingat keadaan pembeli yang memiliki pengetahuan tentang harga beli yang pertama dan biaya-biaya yang dikeluarkan (ditambahkan) penjual keatas barang. Pembeli diharapkan percaya terhadap segala pembelian yang dating dari penjual dan penjual

[15] Muhammad Syafi'I Antoni, Bank *Syariah* Dari *Teori* ke *praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. 1, h. 102

diharapkan ula dapat menjaga keprcayaan tersebut. Untuk itu, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* yang meliputi hal-hal berikut:[16]

a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya, bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah, walaupun ia belum menerimanya, ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko " *al-ghurmu bil ghurmi*". Pihak yang menanggung resiko dapat mengambil keuntungan.
b. Harus ada informasi modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi, dan ini merupakan salah satu syarat sah *murabahah.*
c. Harus ada informasi keuangan baik nominal aupun persentase sehingga dejalas diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*
d. Dalam sistem *murabahah* penjual boleh menetapkan syarat kepala pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tetapi, lebih baik syarat tersebut tidak di tetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping menjaga kepercayaan sebaik-baiknya.

[16] https://saripedia.wordpress.com

Selain hal tersebut, ada bebrapa kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan *murabahah*, antara lain:[17]

a. Digunakan untuk barang-barang halal
b. Biaya actual dari barang yang akan diperjual-belikan harus diketahui oleh pembeli
c. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas harga jual yang termasuk harga pokok penjual(cost of goods sold) dan margin keuntungan.
d. Jika ada perselisihan atas harga poko penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
e. Jika barang yang akan dijual di beli dari pihak ke tiga, maka perjanjian jual beli dengan pihak pertama haruss sah menurut syariah Islam.
f. *Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalm bank islam, ia dapat ditetapkan dalam:
 1) Pembiayan pengadaan barang.
g. *Murabahah* akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, bila ia kekurangan dana ia meminjam kepada bank agar pembiayaan pembelian barang tersebut dipenuhi.

[17] Muhammad, System Dan Prosedur Operasional Bank Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000)cet. Pertama, h.24.

Harga jual pesanan adalah harga bel pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang idak diinginkan di antara kedua belah pihak, mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama:[18]

1) Bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas, atau sifat-sifat yang lainnya.
2) Apabila barang telah memenuhi ketentuan yang diiginkan nasabah dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak menuntutnya secara hukum, ha ini merupakan consensus para yuidis muslim karena pesanan telah dianalogikan dengan *dzimmah* (hutang) yang harus di tunaikan.

5. Jenis-jenis *Murabahah*

Dalam hal ini murabahah terbagi menjadi:[19]

a. *Murabahah* tanpa berdasarkan pesanan.
b. Murabahah berdasarkan pesanan, terbagi menjadi dua sifat:
 1) Bersifat mengikat
 2) Bersifat tidak mengikat

Murabahah yang berdasarkan tanpa pesanan dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Jadi dalam murabahah

[18] http://www.asysyariah.com
[19] Blog.pasca.gunadarma.ac.id

tanpa pesanan ini barang sudah ada di tangan penjual tanpa perlu memesan kepada pihak ketiga.

Sedangkan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan adalah bank membeli barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam ksus jual beli seseorang ingin membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pesanan, contoh:[20]

Rahmat ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesananannya oleh dealer mobil. Transaksi muabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam, sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Asy-syaibani, Imam Syafi'i dan Imam Ja'far Ash-shidiqi, yaitu: *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual boleh meminta pembayaran hamisy ghadiyah, yaitu uang tanda jadi ketika *ijab-qabul*, hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti kesriusan pembeli, bila kemudian penjual telah membeli da measang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, *hamisy ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian dealer mobil, bila hamisy ghadiyahnya lebih kecil di banding jumlah kerusakan yang di tanggung oleh penjual, maka penjual dapat meminta kekurangannya, sebaliknya bila lebih pembeli berhak atas kelebihan tersebut.

Penawaran untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ini dilakukan karena pada saat transaksi awal, penjual tidak memiliki barang

[20]Blog.pasca.gunadarma.ac.id

yang akan dijual. Namun disisi lain, beberapa ulam syariah modern melanjutkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan”menjual tanpa kepemilikan barang”.

6. Ketentuan Umum Aplikasi *Murabahah*

Aplikasi murabahah di perbankan syariah relative sama, baik dari segi akad, proses, mekanisme dan lain-lain. Berikut adalah aplikasi murabahah di BSM:[21]

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah sutu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam ba’I *al-murabahah*. Demikian juga dalam *murabahah* KPP, jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pesanan tidak main-main denga pesanan. Pembeli (penyedia pembiayaan ata kreditur) dapat meminta pemesan(pemohon atau debitur) suatu jaminan(rahn) untuk dipegang. Dalam teknis operasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang dapat diterima untuk pembayaran hutang.

b. Hutang dalam murabahah KPP

Secara prinsip, penyelesaian hutang pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan pemesan kepada pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian. Ia tetap berkewajiban menyesesaikan hutangnya kepada

[21] http://www.scribd.com

pembeli, jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsuran selesai namun penjualan asset tersebut merugi, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian yang diperhitungkan.

c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam murabahah. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutangnya dalam murabahah. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan sebagai berikut:[22]

1) Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan terhadap pemesan yang membuat cek kosong atau pemegang jaminan untuk jumlah hutang itu.
2) Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang itu dan menklaim kerusakan financial yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang behutang dianggap failit dan gagal menyelesaikan hutangnya, kreditur harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali.

[22]http://www.scribd.com

7. Manfaat dan Resiko *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa fungsi dan manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Selain itu, bank syariah juga dapat menggunakan prinsip murabahah untuk pembukaan letter of credit (L/C). dalam hal ini, bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuka L/C dan memberikan barang yang di perlukan. Dalam pemberian barang tersebut , nasabah tidak wajib menyediakan dana sehingga seluruh dana dibiayaiterlebih dahulu oleh bank, nasabah berjanji akan memebli barang tesebut dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, I samping itu bank juga dapat memungut fee atau komisi atas penyediaan fasilitas pembukaan L/C tersebut.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi adalah:[23]

a. Defukt atau kelalaian, yaitu nasbah sengaja tidak membayar angsuran.

[23] www.gomarketingstrategic.com

b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, edangkan bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, misalnya karena rusak dalam perjalanan. Oleh karena ini, bank sebaiknya menggunakan asuransi untuk melindungi barang tersebut. Kemungkinan lain, nasabah merasa bahwa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.

d. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang menjadi milik nasabah, maka nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset yang dimilikinya, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* menjadi besar.

C. Denda *Murabahah*

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini turut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah baik dengan cara menabung maupun manfaat pembiayaan dari lembaga keuangan syariah untuk kegiataan usaha dan lainnya.[24]

[24]www.gomarketingstrategic.com

Pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan pola angsuran. Menurut data dari bank Indonesia sampai dengan akhir tahun 2004, total pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah adalah sbesar Rp 10,9 triliun.

Hal ini banyak menimbulkan permaslahan dalam hal pembayaran. Salah satu permasalahan tersebut adalah jika terdapat nasabah mampu membayar, tetapi mereka menunda-nunda pembayaran dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i. oleh karena itu, harus ada aturan dan mekanisme yang jelas untuk mengatasi nasabah tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan mekanisme ini adalah fatwa, yaitu ketentuan yang harus dipakai oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi nasabah penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'I, sanksi yang boleh diberlakukan adalah sanksi berupa ta'zir(pendendaan), untuk mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Fatwa DSN memperbolehkan adanya Ta'widh (ganti rugi), berdasarkan No. 17 tahun 2000, oleh karena itu dasar hukum yang

digunakan dalam fatwa ini meliputi dalil-dalil yang behubungan dengan ketentuan syariah tentang ta'widh secara umum.[25]

Adapun dalil yang dikemukakan adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan begimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetepkan hukum-hukum menurut yang sikehendaki-Nya"(*Qs. Al-Maidah(5):1)

Ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Ketika para kedua belah pihak dalam transaksi telah membuat kesepakatan (akad) maka konsekuensinya adalah mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat diterapkan bahwa ganti rugi boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dala transaksi di lembaga keuangan syariah dengan beberapa ketentuan. Ta'widh (ganti rugi) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpan dari ketentuan akad dan

[25]Http://www.mui.or.id.mui

menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam ganti rugi terdapat beberapa ketentuan:[26]

1. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian real yang dapat diperhitungan dengan jelas yaitu kerugian yang terjadi secara real akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakaan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya real yang dikeluarkan dalma rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
2. Besar ganti rugi juga harus sesuai dengan nilai kerugian yang diperkirakan terjadi (potential loss). Hal ini disebabkan karena obyek ganti rugi adalah harta konkrit yang ada dan berharga (diizinkan syariah untuk memanfaatkannya).
3. Ganti rugi yang boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang-piutang (dain)

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangya dalam murabahah. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutangnya dalam murabahah. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

[26]http://www.scribd.com

a. Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan terhadap pemesan yang membuat cek kosong atau pemegang jaminan untuk jumlah hutang itu.
b. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerusakan financial yang terjadi akibat penundaan.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu memabayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan segaja. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya boleh kenakan sanksi. Sanksi dikenakan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun sanksi dapat berupa dengda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda-tangani.[27]

Lembaga keuangan syariah beroperasi bedasarkan prinsip syariah, untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda financial yang biasa dilakukan oleh lembaga keunangan konvensioanal. Para pihak yang melakukan transaksi dalam

[27]http://www.scribd.com

lemabaga keuangan syariah terkadang mengalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh npihak lain yang melanggar perjanjian.

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (juz: IV hlm, 342), bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (darar) dan karenanya harus dihindari, ia menyatakan:[28]

"jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang(kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjanjian), perlu kita perhatikan sebagai berikut, apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masak kedatangannya dari perjalanan, misalnya perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan muharram atau dzulhijjah. Maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan tersebut, karena ia (kreditur) akan menderita, akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo, akan tetapi apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian krugian kreditur dapat dihindari.

Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang damam atau ta'widh antara lain sebagai berikut:

[28]http://www.scribd.com

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman. Damsyid: dar al-fikr, 1998. “Ta’widh” (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekekliruan

 Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:[29]

 a. Menutup kerugian dalam bentuk bena,(darar,bahaya), seperti memperbaikai dinding.
 b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti seula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang sipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal ini sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.
 c. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa yang akan dating atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fikih hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan nyata serta berharga(diizinkan syarat untu7k dimanfaatkannya).

2. Pendapat ‘Abd al-Hamid Maumud al-Ba’li. Mafahim Asasiyah fi al-bunuk al Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami Li, al-fikr al-Islami 1996.

 “ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara real akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.

[29] http://www.scribd.com

3. Pendapat ulama yang memperbolehkan ta,widh sebagaimana dikutip oleh isham Anas al-Zaftawi, hukum al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Qahirani: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami,1997.

 "kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti. Sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan, penundaan pembayaran hak sama dengan ghasab karena itu seyogyanya status hukumannya juga sama, yaitu pelaku gasab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, disamping harus menaggung harga (nilai) barang tersebut tersebut jika rusak".

 Adapun ketetapan MUI:[30]

 1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketntuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian real yang dapat diperhitungkan dengan jelas
 3. Kerugian real sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya real yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
 4. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian real (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan

[30]http://www.scribd.com

kerugian yang diperkirakan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dai'ah)

5. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan hutang-piutang (dain), seperti salam, istishna, serta nurabahah dan ijarah.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syari'ah Mandiri [31]

Kehadiaran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1998/1997. Sebagai mana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankkan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, Tentang atas Undang0Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah member peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia.

Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dangang Negara

[31] http://www.bsm.co.id

dan PT. Mahkota Prestasi juga terdampak krisis. BSP berusaha keluar dari stuasi tersebut dengan melakukan upaaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang infestor asing. Pada saat bersamaan pemerintah melakakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dangan Negara,Bank Bumi Daya, Bank eksim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (oersero) pada tanggal 31 juli 1999., rencana perubahan PT. Bank Susila bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Mandiri). Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (perseso) tbk sebagai memilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputuran merger, Bank Mandiri melakuan konsulidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankkan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankkan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukanya UU No. 10 Tahun 1998, yang member peluang bank uum untuk melayani tansaksi syariah (*dual banking system*). [32]

Tim Pengembangan Bank Syariah memandang bahwa pemberlakukan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi banka syariah . oleh karena

[32]http://www.bsm.co.id

nya, Tim Pengembanngan Perbankkan Syariah segera mempersiapkan system dan impra strukturnya sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi bedasarkan prinsip syariah dengan nama PP. Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercanrtum dalam Akta Notaris : Sutjipto,SH,No.23 tanggal 8 sebtember 1999.

PT.Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasional nya. Armoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankkan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuh kan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Inonesia No.1/1/KAP/KEP.BGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT.Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beropeasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 Hijriah atu tanggal 1 November 1999. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).[33]

[33]http://www.bsm.co.id

Sama hal nya pada saat Kantor Kas Bank Syariah Mandiri yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Padang Panjang, pada hari Jumat 9 Agustus dengan anggapan untuk mendukung pemberdayaan dan potensi perekonomian daerah Bank Syariah mandiri (BSM) dengan pandangan Pemerintah Daerah dan semua kalangan adalah mitra dengan tanpa membedakan suku, agama dan semua golongan dengan semangat Rahmatullah lil'alamin. Dengan potensi yang dimiliki kota Padang Panjang seperti pada sector agribisnis, indrustri kearjinan dan perdagangan sangat digarab potensial dengan pola syariah dan nilai religious yang kuat dimiliki oleh masyarakat di kota dengan julukan serambi Mekkah , hal ini lah yang menjadi ajuan sejalan dari Visi dan Misi Bank syariah Mandiri utuk menjadi bank syariah terpecaya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada sekmen UMKM sehingga Bank Syariah Mandiri merasa optimis untuk meningkatkan layanan dan memperluas layanan koperasi di Kota Padang Panjang.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri adalah :

a. Visi :[34]

Memimpin pengembangan peradapan ekonomi yang mulia.

b. Misi :[35]

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesimnambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Membangun manajemen talenta dan lingkungan kerja ysng sehat.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Produk-Produk PT. bank syariah Mandiri

Produk-produk Bank Syariah Mandiri terbagi menjadi produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk layanan jasa lainnya , yaitu sebagai berikut :

a. Produk penghimpunan dana

Mengutamakan dana pada Bank Syariah Mandiri bukan hanya sekedar menyimpan atau menitipkan dana. Daan yang di himpun oleh Bank Syariah Mandiri akan dikelola secara optimal dan akan disalurkan untuk pembiayaan berbagai macam usaha yang halal dn produktif bagi masyarakat, sehingga bagi

[34] http://www.bsm.co.id
[35] https://www.bsm.co.id

hasil yang di peroleh nasabah akan lebih terjamin kekhalalannya. Produk penghimpunan terdiri dari :[36]

1) Tabungan

a) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di *counter* BSM atau melalui ATM. Manfaatnya yaitu aman dan terjamin, kemudahan bertransaksi di seluruh *outlet* BSM, kemudahan bertansaksi di manapun kapanpun menggunakan layanann *e-banking* BSM, kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Fitur yang diberikan adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah, Bagi hasil yang kompetitis, Online dseluruh otlet bsm, Fasilitas E-banking, yatitu bsm mobile banking dan bsm net banking, Fasilitas bsm card yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan debit dan Kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerja sama dengan BSM. Akad Mudharabah Mutllaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal)* dengan pengelola *(mudharib)* untuk memperoleh keuntungan, yang kemiudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati.

[36] https://www.bsm.co.id

b) Tabungan investa cendekia[37]

Produk tabungan investasi berjangka yang dibuat khusus untuk membantu perencanaan kebutuhan dana pendidikan putra-putri anda. Manfaat yang diberikan yaitu rasa aman dan nyaman karena adanya jaminan pasti untuk memperoleh pendidikan yang baik di masa yang akan datang, dan akan memperoleh bagi hasil yang sangat bersaing. Pembukaan rekening TIC ini ialah Semua orang berusia 17 tahun sampai 55 tahun bisa membuka rekening TIC ini dan yang ingin mempeeroleh jaminan kepastian pendidikan bagi putra-putrinya di masa yang kan datang.jangka waktu TIC ini minimal 1 tahun dan mkasimal 20 tahun.

c) Tabungan Dolllar BSM

Tabungan Dollar BSM adalah Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Fitur-fitur dan biaya yang di berikan ialah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang/ uang di mana pihak penerima titpan dapat mempergunakan barang/uang yang dititipkan, dan ketika sang penitip meminta kembali barang/uang yang ditiipkan maka harus dalam keadaan utuh. Dalam akad ini sesuai dengan kabijaksanaan, pihak yang dititipi dapat memberikan bonus kepada sang penitip barang/uang denga tidak diperjanjikan dalam akad sebelumnya. Setoran awal minimum USD 100, dengan saldo minimum USD 100,

[37]https://www.bsm.co.id

biaya administrasi maksimum yang diberikan adalah US0.5 dan dapat mengurangi saldo minimal, biaya tutup rekening USD5.

d) Tabungan Mabrur BSM

Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan dalam maat uang upiah yang bisa membantu pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh dengan mudah. Fitur-fitur yang di berikan diantaranya adalah sudah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) denga pengelola (*mudharid*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini pnfelola (bank) diberikan kuasa penuh untuk mengeloa modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah. Pihak bank berhak mengelola dana nasabah yang disimpan. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi. Manfaat yang diberikan pada produk ini adalah aman dan terjamin serta terseia via *online* dengan SISKOHAT Kementrian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

e) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah Tabungan berdasarkan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Fitur dan biaya diantara nya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* (titpan). Akad Wadiah adalah akad berdasarkan prinsip titipan dengan bank sebagai pengelola barang/

uang yang ditipkan dari nasabah dan akan di kembalikan lagi ke nasabah berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

Manfaat nya diantara lain aman dan terjamin, *online* di seluruh *outlet* BSM, Bonus bulanan yang di berikan sesuai dengan kenijakan BSM, fasilitas BSM Crad yang berfungsi sebaagi kartu ATM dan debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM, fasilitas e-Banking yaitu BSM mobile Bnanking dan BSM Net Banking, penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

2) Deposito

Deposito BSM

Deposito BSM adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam maat uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* untuk perorangan dan non- perorangan. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) denga pengelola (*mudharid*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini pengelola (bank) diberikan kuasa penuh untuk mengeloa modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.[38]

Manfaat yang diberikan adalah dana aman dan terjamin, pengelola dana secara syariah, bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminana pembiayaaan, fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

[38]https://www.bsm.co.id

3) Giro

Tabungan Giro BSM

Tabungan Giro BSM adalah sarana penyimpana daan dalam maat uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah wah dhamanah. Fitur dan biaya yang ditawarkan adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad waiah yad dhamanah.

Manfaat diantara lain adalah dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan terbsaksi dengan menggunakan cek/ Bilyet Giro, fasilitas intercity clearing untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah), fasilitas BSM Card sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan), fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

b. Produk Pembiayaan BSM

Jenis jasa kredit atau penyaluran dana oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada masyarakat antara lain:[39]

1) Pembiayaan Implan

Pembiayaan implant adalah pembiayaan consumer dalam maat valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara missal (kelompok). BSM implan dapat belum berpengalaman mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para kayawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak

[39] http://www.bsm.co.id

memiliki koperasi karyawan, koperrasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Peruntukkan pembiayaan ini adalal untuk pembelian barang konsumen dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh untuk biaya dana pendidikan). Manfaat yang diberikan adalah bagi perusahaan merupaakn salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan, *outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman, bagi kayawan mendapatkan kesempatan dan kemudahan memperoleh kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan.

2) Pembiayaan pensiunan

Pembiayaan kepada pensuinan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (temasuk untuk pebiayaan muliguna) kepada pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pension langsung olek bank setiap bulan (pension bulanan). Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan ijarah. Akad mudharabah adalah akad bedasarkan prinsip bagi hasil dimana bank sebagai pemberi modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* pengelola dari modal yang telah diberikan oleh bank. Kriteria nasabah antara lain cakap hukum, pensiunan Pegawai negeri sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan pegawai BUMN/Swasta/Asingyang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan), pada saat ajtuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun, bersedia meindahkan pension bulanannya melalui BSM.

3) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), maupun bekas, di lingkungan developer dengan system *murabahah.* Akad murabaha adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimanaa bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar hargapokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati. Manfaat yang diberikan adalah dapat membiayai kebutuha nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (consumer), baik baru maupun bekas dan nesabah dapat meganggsur pembayaranya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

4) Pembiayaaan Oto BSM

Pembiayaan BSM Oto adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan system *murabahah.* Dimana pada pembiayaan BSM oto harus dari jenis kendaraan motor atau mobil dengan kondisi kendaraan baru atau bekas. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan). Keunggulan produk ini antara lain ringan dengan uang muka mulai dari 20% dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun, fleksibel bebas menetukan jenis kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, dengan cicilan yang tetap selama masa pembiayaan dapat mengalokasikan angsuran tiap bulan secaa pasti dan terkendali, dengan marginkompetitif dan

tidak berubah sampai akhir masa pembiayaan, proses cepat dam nudah serta bebas biaya penalty.

5) Pembiayaaan Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative emeperoleh uang tunai dengan cepat dengan jenis jaminan berupa logam mulia dan perhiasan. Keunggulan yang dmilika adalah harga murah dan terjamin, proses mudah dan tepat, biaya pemeliharaan murah, dapat berkonesi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan, ATM, dll. Akad yang bigunakan dalam pembiayaan ini adalah *Qardh* dalam rangka *Rahn*

Dimana akad *Qardh* dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas antar bank menjaga barang jaminanyang diserahkan.

6) Pembiayaan BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas merupakan pproduk yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabaah untuk meembiayai pemindahan/kepemilikanemas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah dan menguntungkan dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Biaya yang diperuntukkan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan paling singkat 2(dua) tahundan paling lama hingga 5(lima) tahun denan pembayran bisa ilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Akad pengikat yang digunakan adalah akad *Murabahah* (dibawah tangan) dan pengikatan agunan menggunakan akad *Rahn* (pinjaman).

7) Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri adalah pembiyaan berdasarkan akad jual beli berdasarkan akad jual beli antara bank dengan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

8) Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yagn dibutuhkan nasabah ditanggungoleh bank. Euntungan yagn diperoleh dibagi sesuai denagn nisbah yang disepakati.

9) Pembiayaan musyarakah Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank meupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. Produk Jasa BSM [40]

1) BSM Card

Merupakan produk jasa BSM yang fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. BSM Card dapat digunakan bertransaksi di BSM ATM, juga dapat digunakan di ATM Prima, ATM MEPS,EDC Mandiri serta EDC Prima/BCA. Dapat digunakan dalam berbagai bentuk transaksi seperti pembayaran tagiham telepon, pembayaran kartu *biller* kartu kredit,

[40] http://www.bsm.co.id

pembayaan PLN Postpaid, Pembayaran PAM, Pembayaran TV Kabel/Internet.

2) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan dengan manfaat pembayaran tagihan yang tepat waktu dan mudah, bisa dilakukan secara tunai, autodebet, SMS Banking atau mellui ATM BSM.

3) BSM Jual Beli Valas

BSM Jual Beli Valuta Asing adalah petukaaran mata uang dengan mata uang asing atau mata uang asingdengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Transaksi Valas ini menggunakan akad *Sharf* , dengan kurs mata uang jual beli yang telah ditetapkan oleh BSM, perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan pendebetan rekening.

4) BSM Electronic Payroll

Pembayaran Gaji karyawan melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secaar mudah, dengan teknologi Payroll ini dapat menerima segala jenis system informasi teknologi yang digunakan perusahaan dengan pembayaran yang dilayani untuk mata uang gajiu dapat dilakukan lebih dari satu kali setiap bulan.

5) BSM Intercity Clearing

BSM Intercity Clearing adalah produk jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokkan harinya. Pada media penarikan I/C ini dapat dilakukan diselutruh cabang BSM dan hanya dapat digunakan pada bank yang memiliki jasa yang sama.

6) BSM Tranfer Lintas Negara Western Union

BSM Tranfer Lintas Negara Western Union adalah produk Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat *(real time on line)* yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu Negara (domestik). Layanan produk berupa *will call* yaitu layana pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang imana penerimanya adalah orang/perorangan, *Quick Pay* yaitu layanan pengirim uang dimana penerimanya adalah Badan Usaha yang telah terdaftar sebagai *client list* di system *Western Union* dan layanan tambahan lainnya seprti pengiriman berita (messege), pengiriman sandi pengaman *(test question*), pengantaran uang ke alamat penerima (*physical delivery*), notifikasi pengiriman uang kepada penerima (*phone notification*).

d. Jasa operasional BSM

1) Inkaso

Inkaso adalah produk jasa BSM yang berfungsi sebagai penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan di kredit ke rekening

nasabah. Dengan karaktersitik mata uang rupiah atau valuta asing lainnya (USD,SGD), hasil inkaso BSM dikreditkan kerekening nasabah atau di transfer ke nasabah di bank lain, bank hanya menerima amanat dan mewakili (wakalah) nasabah, bila terjadi kesalahan/keterambatan hasil inkaso BSM, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab.

2) Transfer Dalam Kota (LLG)

Transfer Dalam kota (LLG) adalah produk jasa pemindahan dana antar bank dalam wilayah kliring lokal, dengan karakteristik dana berasal dari pembayaran tunai aatu pendebetan rekening, pengiriman hanya daalm bentuk rupiah dan batas waktu transfer sesuai dengan jadwal kliring yang ditentukan Bank Syariah Mnadiri.

3) BSM Transfer Valas

BSM Transfer Valas adalah produk jasa layana transfer valuta asing (valas) anatar rekening bank di indinesia atau luar negeri dalam 130 maat uang. BSM Transfer Valas menggunakan payment instruction berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (beneficiary) dana atau pengirim (sender) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang dollar amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO dan Yen Jepang (JPY).

4) BSM RTGS (Real time Gross Settlement)

BSM RTGS (Real time Gross Settlement) adalah produk jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time* dengan kemudahan seperti dalam

melakukan transaksi bisnis khususnya dalam hal transaksi keuangan sehingga kredibilitas nasabah dapat terjamin, dana yang d transfer dalam hitungan menit dapat diterima di bank tujuandengan aman dan mudah serta tidak perlu membawa uang tunai untuk menyelesaikan transaksi binis.

B. Hasil penelitian

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hitungannya. Jika orang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi –saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan)keraguanmu,(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".(QS.Al Baqarah:282)

Dengan memperhatikan konsep Tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang ada dalam Al Quran serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW maka kita merumuskan tujuan

Akuntansi Syariah sebagai berikut:[41]

"Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama "alfalah" yaitu memasuki surga janatun Naim".

Prinsip Akuntansi Syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari Tujuan Akuntansi Syariah, Konsep

[41]Dr.Gemala Dewi,S.H.,LL.M.,*Aspek-Aspek hukum dalam Perbankan & perasuransian Syariah di Indonesia(*Jakarta: putra Grafika),h.266.

dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut:[42]

a. Prinsip pencatatan berbasis akrual
b. Menggunakan harga pasar atau harga wajar
c. Materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah
d. Penyajian informasi yang lengkap (full disclosure) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir
e. Keabsahan (Validitas) data dan reliabilitas (keandalan data)
f. Konsistensi dalam penerapan standar
g. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (comparability)
h. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas
i. Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum dhuafa (fakir dan miskin)
j. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sejauh ini Standar Akuntansi Syariah sudah dicoba dirumuskan sebuah organisasi AAOIFI (The Accounting

[42] http://www.shariahlife.wordpress.com

and Auditing Organization for Islamic Finance Institution) untuk tingkat internasional. Sedangkan untuk tingkat nasional Standar Akuntansi Syariah dirumuskan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan ini mengeluarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2. Denda berjalan di Bank Syari'ah Mandiri

Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan[43]. Pemberian sanski kepada nasabah penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran merupakan salah satu bentuk aktivitas mu'amalah yang tidak ada dalil yang melarang.

Dalam menangani nasabah *murabahah* yang lalai akan kewajibannya, BSM memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadai kerugian pada pihak perbankan. Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan *kolektibilitas,* sehingga pencadangan penghapusan *aktiva* produktif akan meningkatkan. Hal ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi lembaga keuangan syari'ah. Oleh karenanya, tepat sekali jika lembaga keuangan syari'ah memberlakukan sanksi bagi nassabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dapat memberikan *mudharat* bagi semua pihak.

Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, bank dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk

[43] Abdul Hakim, *Mabaadiu Awwaliyah*, Jakarta, Saadiyah Putra, 1927, h.17.

mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara menklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah pernah mengingatkan penghutang yang mampu, tetapi mereka lalai, dalam salah satu hadist nya:

Yang melalaikan pembayaran hutang(padahal ia mampu), maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya. (H.R. al-Bukhari)

Ada beberapa ketentuan mengenai ganti rugi di antaranya:[44]

a. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian *real* yang dapat di perhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian yang terjadi secara *real* akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya *real* yang di keluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
b. Besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian *real*, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi *(potential loss*). Hal ini karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga(diizinkan syari'ah untuk memamfaatkannya)
c. Gati rugi boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang(*dain*).

Dengan adanya fatwa MUI NO.17 yang membolehkan pengenaan denda bagi nasabah mampu, Bank Syari'ah Mandiri, memberlakukan pemberian

[44] http://repository.uinjkt.ac.id

sanksi bagi nasabah lalai dalam pembayaran pembiayaan, yang mana bisa dikenakan *ta'zir* (denda). Adapun besaran denda ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dibagi jumlah hari keterlambatan

Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan ketrlambatan pembayaran dari nasabah. Bank Syari'ah Mandiri menetapkan tata cara pembayaran dendanya. Dilihat dari teknik pengumpulan denda melalui debet rekening.

Beberapa factor yang mendukung pelaksanaan penangihan denda *murabahah*, yaitu [45]:

1) Kerjasama yang baik dengan nasabah
2) Tranparansi perhitungan denda

Adapun faktor penghambat penangihan denda *murabahah*, yaitu:

1) Nasabah mengetahui denda yang mereka bayar akan dialokasikan sebagai dana kebajikan.
2) Tidak adanya sanski jika nasabah tidak membayar.

Pembahasan di atas menunjukan bahwa ketentuan di BSM tidak melanggar prinsip-prinsip dari fatwa DSN MUI NO 17. Fatwa DSn menyebutkan bahwa kerugian yang didapatkan dikenakan *ta'widh* adalah kerugian *real* yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu kerugian yang terjadi secara *real* akibat penundaan pembayaran tersebut, seperti biaya-

[45] Wawancara pribadi dengan Bapak Syahrinaldi, kepala mikro, di BSM KCP Pdang Panjang. 23 Januari 2017

biaya *real* yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

3. Perhitungan denda *murabahah* di Bank Syari'ah Mandiri

Perhitungan denda murabahah di BSM, didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen BSM. Ketentuan itu menyebutkan bahwa kelalaian nasabah dalam pembayaran pembiayaan akan dikenakan denda yang dihitung perhari, denda tersebut dikenakan apabila nasabah terlambat sembayar angsuran selama tiga hari setelah tanggal pembayaran bagi hasil disepakati, ketentuan tersebut disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dan alas an tersebut dapat diterima atau disetujui Bank Syari'ah Mandiri, dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja sejak keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, nasabah dapat dibebaskan dari denda.

Adapun syarat-syarat pengenaan denda adalah:[46]

d. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi.
e. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi
f. Sebelum mengenakan denda kepada nasabah pada poin dua, bank harus mendapatkan bukti atau keyakinan bahwa nasabah tersebut tidak mampu, maka denda tidak dapat diberlakukan.

[46] Wawancara pribadi dengan Bapak Syahrinaldi,kepala mikro, di BSM KCP Pdang Panjang. 23 Januari 2017

g. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

h. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarannya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

i. Penetapan denda keterlambatan sbagai berikut:[47]

1) Besarnya denda berbeda-beda untuk setiap nasabah.

2) Ketentuan besarnya denda dalam bentuk nominal dan ditetapkan di awal perjanjian sebagai kesepakatan antara bank dan nasabah.

3) Perhitungan denda keterlambatan *murabahah:*

$$\frac{\text{Margin sesuai jangka waktu}}{360 \text{ hari}} \times \text{Angsuran} \times 1 \text{ hari} = \ldots\ldots / \text{hari}$$

4) Dihitung perhari keterlambatan.

5) Besarnya denda dihitung berdassarkan *Base Lending Rate*(BLR) yang ditetapkan *Asset and Liability comitee* (ALCO) pada bulan saat nasabah mendapatkan fasilitas pembayaran.

Contoh perhitungan:

BLR bulan januari = minimal 24% Pa

BLR perhari = 24% /360 hari = 0,067

Plafond pembiayan = Rp 10,000,00,-

Maka perhitungan denda perhari:

= 0,067 % * 10,000,000,- * 1 hari = Rp 6,700,-

[47] Wawancara pribadi dengan Bapak Syahrinaldi,kepala mikro, di BSM KCP Pdang Panjang. 23 Januari 2017

> Sehingga di dalam akad dicantumkan sebagai denda keterlambatan sebesar Rp 6,700,- perhari.

Perhutungan denda murabahah yang diterapkan BSM sudah melalui prosedur peraturan perbankan, yang mana ketetapan dana denda di awali kesepakatan ketika mereka (antara dua pihak atau lebih) berserikat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu marketing BSM deni saputra pada tanggal 23 januari 2017 tentang alokasi dana *Corporate Social Responsibility* di BSM adalah sebagai berikut:

Asal dana *Corporate Social Responsibility* BSM terdiri dari delapan sumber. Pertama, internal bank terdiri dari dua macam, yaitu prioritas dan non-prioritas. Dana *Corporate Social Responsibility* prioritas meliputi zakat karyawan, zakat bagi hasil, infaq dan shadaqah, isidentil, imbal bagi hasil atau bunga dan denda. Berikutnya non-prioritas meliputi 1% dari laba perusahaan. Kedua, eksternal bank meliputi pihak lain atau masyarakat umum.

Berdasarkan *annual report* BSM tentang alokasi dana *Corporate Social Responsibility* di BSM adalah sebagai berikut:

> Sumber dana dibagi menjadi dua macam, yaitu dana kebajikan dan dana zakat. Dana kebajikan meliputi denda, sumbangan atau hibah, penerimaan non-halal, dana social lainnya. Berikutnya dana zakat meliputi zakat korporasi, zakat pegawai BSM, zakat nasabah BSM, ZIS masyarakat umum.

Menurut penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dana *Corporate Social Responsibility* di BSM adalah sebagai berikut:

a. Zakat sebesar 2,5% dari seluruh gaji karyawan setiap bulan.
b. Zakat bagi hasil yang dibagikan kepada *costumer* sebesar 2,5% dari rekening
c. Infaq dan shadaqah dari transaksi ATM.
d. Isidentil atau dopping.
e. Imbal bagi hasil atau bunga rekening nostro.
f. Denda atas keterlambatan angsuran nasabah pembiayaan.
g. 1% dari laba perusahaan yang bersifat non-prioritas atau zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba bersih.
h. Pihak lain atau masyarakat umum.

Berikut adalah data sumber dana *Corporate Social Responsibility* di BSM dari tahun 2011-2013

Table perkembangan Sumber Dana *Corporate Social Responsibility* di BSM dari tahun 2011-2013

No	Sumber Dana	jumlah (Rupiah)		
		2011	2012	2013
Sumber Dana Kebajikan BSM				
1	Denda	637.436.361	830.667.606	27.300.018.406
2	sumbangan/ Hibah		8.472.541	
3	penerimaan non-halal	610.212.906	453.611.371	191.243.336
4	Dana sosial lainnya	1.183.423.316	481.628.334	607.935.264
Jumlah		**2.431.072.583**	**1.774.379.852**	**28.099.196.946**

Item berikutnya adalah Bank Syariah Mandiri memiliki transaksi atau sumber pendapatan dan biaya yang tidak sesuai syariah. Transaksi tersebut adalah

denda dari nasabah yang mengalami keterambatan dalam membayar angsuran. Pendapatan tersebut tidak diakui sebagai *revenue* bamk, namun diakui sebagai dana kebajikan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu marketing BSM deni saputra pada tanggal 23 januari 2017 tentang transaksi non-halal di BSM adalah sebagai berikut:

> Denda dikenakan, motivasinya bukan untuk mendapatkan pendapatan. Denda dikenakan karena Negara kita belum siap dengan kondisi yang sudah setel. Denda sebagai *moral obligation*, kalau misalnya tidak dikenakan, yang utang-utang dapat seenaknya tapi nominal tidak signifikan seperti konvensional. Dan tidak dijadikan pendapatan, dimasukkan ke dana social.

Bahwa Bank Syariah Mandiri juga mengungkapkan dana non-halal pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Menurut wawancara di atas. Berikut adalah laporan transaksi non-halal pada laporan tahunan BSM tahun 2013.

Tabel Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Sumber Dana Kebajikan tahun 2013

Denda	27.300.018.406
Sumbangan/Hibah	-
Penerimaan non-halal	191.243.336
Dana Sosial lainnya	607.935.204
Jumlah sumber dana kebajikan	28.099.196.946

Penggunaan Dana Kebajikan1

Disalurkan melalui LAZNAS BSM	614.916.321
Jumlah penggunaan dan kebajikan	614.916.321

Sumber: *Annual Report* BSM, 2013:364

Pengungkapan terkait alasan adanya transaksi tersebut secara implicit terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan 2a No.42. Namun pengungkapan

pada catatan belum ada data terperinci sumber dari dana kebajikan. Berdasarkan wawancara juga, bahwa telah ditegaskan denda tetap sebagai *moral obligation* bukan pendapatan dari perusahaan

Selanjutnya item terkait laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan* beserta auditnya. Bahwa Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan laporan tersebut pada laporan tahunannya. Dana zakat BSM terbagi menjadi tiga jenis, yaitu zakat dari bank, nasabah dan umum dan pegawai bank

Berdasarkan wawancara dengan salah satu marketing di BSM deni saputra tanggal 23 januari 2017 tentang kebijakan untuk pengurangan transaksi non-syariah dimasa mendatang di BSM adalah sebagai berikut:

> Transaksi non-syariah di BSM hanya masalah denda. Seluruh kegiatan di BSM sudah masuk dalam koridor syariah. Denda adalah sebagai *moral obligation.*

Transaksi denda tidak dapat ditinggalkan di masa mendatang karena denda debagai *moral obligation* bukan diukur sebagai pendapatan bank. Bank Syariah Mandiri belum memiliki kebijakan untuka mengurangi transaksi non-syariah tersebut di masa mendatang.

4. Penyelesaian Denda *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tidak selamanya berjalan dengan lancer. Jika terjadi kegagalan atau permasalahan dalam pengembalian dana masyarakat ke pihak bank, maka bank harus menyelamatkan

dana tersebut, karena dana itu merupakan amanat yang dititipkan masyarakat kepada bank. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanah ditenkan dalam Al-Quran.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(An-Nisa: 58)*

Berdasarkan ayat di atas, bank wajib mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan ternyata harus tetap berpengangan pada prinsip syariah. Berikut dijelaskan cara atau upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah, di antaranya:[48]

a. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan.pendekatan dilakukan dengan cara mendatangi nasabah dan memberikan alternative jalan keluar memyelesaikan masalah mereka dengan bank. Dengan demikian, bank segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sehingga bank bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam praktek tidak semua nasabah mau

[48]Http://www.BSM.co.id

bekerjasama untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui.

b. *Collection,* yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri(BSM) melakukan dengan dua cara sebagai berikut,pertama: penagihan secara *persuasive*, yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayan *murabahah* yang menunggak atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kedua: penagihan secara langsung, yakni dengan mendatangi langsung nasabah pembiayan *murabahah* yang mengalami penunggakan.

Dalam hal ini penagihan secara lansung ada beberapa *treatment*, diantaranya:[49]

1) Simpati, melaui metode yang:
 a) Sopan
 b) Menyanjung
 c) Focus pada tujuan
 d) Menghargai
2) Empati, melalui etode yang:
 a) Sopan
 b) Menyelai keadaan nasabah
 c) Bicara seakan untuk kepentingan nasabah
 d) Bangkitkan emosi, perasaan, kedasaran, perenungan

[49] Wawancara pribadi dengan salah satu marketing BSM Deni Saputra,padang panjang,24 januari

3) Menekan, melalui metode yang:

a) Lansung(tegas, keras, mempermalukan dan menakuti)

b) Tidak langsung (melaui pihak lain, seperi: pinjam bendera, saingan, atasan, polisi)

c. *Revitalisasi* pembiayan, yang meliputi cara-cara sebagai berikut:

1) *Rescheduling* (penjabwalan ulang)

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri(BSM) memberikan keringanan kepada nasabah pembiayan *murabahah* menyangkut penjabwalan pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya, memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun dan memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayan *murabahah* dari 36 kali menjadi 48 kali. Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang. Allah berfirman.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*(Al-BAqarah 2:280)

a) Syarat *rescheduling* adalah: [50]

i. Potensi usaha ada

ii. Kemapuan nasabah masih ada

[50] Http://www.BSm.co.id

iii. Problem *cash flow* sementara

iv. *Plafond* tetap

b) Perubahan jabwal berupa:[51]

i. Jangka waktu

ii. Jabwal angsuran

iii. *Grace period*

iv. Jumlah angsuran

2) *Restructuring* (penataan ulang)

Restructuring dilakukan dengan cara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi. Jika telah ditemukan, langkah selanjutnya ialah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternative tindakan, seperti Bank Syariah Mandiri(BSM) memberi bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yag baik dalam menjalankan usaha. Apabila pembiayan dibatalkan berdasarkan keputusan komite pembiayaan, maka pembiayan di *reklasifikasi* menjadi piutang kepada nasabah.

a) Syarat- syarat *restructuring* adalah:

i. Potensi usaha ada

ii. Kemampuan usaha masih ada

iii. Problem *cash flow* sementara

iv. *Plafond* bisa berubah

[51]Http://www.BSm.co.id

b) Perubahan *restructuring* berupa:

i. Jangka waktu

ii. Jabwal angsuran

iii. Jumlah angsuran

iv. Jumlah *plafon*

v. Persyaratan

vi. Jaminan

3) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Persyaratan ulang tidak perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan, termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimun perubahan maksimum saldo pembiayaan.[52]

a) Syarat *reconditioning* adalah:

i. Potensi usaha ada

ii. Saran usaha memadai

iii. Problem *cash flow* dan manajeman

iv. *Plafon* pembiayaan tetap atau berubah

b) Perubahan *reconditioning* berupa:

i. Jangka waktu angsuran

ii. Harga jual

iii. Agunan

[52]Http://www.BSm.co.id

iv. Kepemilikan

v. Pengurus

vi. Nama dan status perubahan

vii. Perubahan nasabah

4) Bantuan manajemen

Baantuan manajemen diberkan melalui usulan agar nasabah mendapatkan manajemen dari pihak lain yang lebih menguasai suluk-beluk usahanya. Sehingga diperlukan adanya perubahan manajemen. Bentuk-bentuknya di antaranya:[53]

a) Total pengambilan alih manajemen

b) Pengambilan alih manajemen keuangan

c) Pengambilan alih proyek objek yang dibiayai

d. Eksekusi pembiayaan

Eksekusi pembiayaan yaitu upaya penyelesaian pembiayaan dengan menjual dan menguasai jaminan atau usaha, karena nasabah sudah tidak lagi propektif. Eksekusi pembiayaan dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berupa:

1) Likuidasi usaha

Upaya penjualan *stock* barang dagangan, sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan, dan lain-lain untuk menutup pembiayaan tertunggak.

a) Syarat

i. Penjualan dilakukan untuk pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan yang tertunggak

[53]Http://www.BSm.co.id

ii. Tidak ada pembelian kembali baarang dagang

2) Perwasiran melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Eksekusi pembiayaan melalui perwasiran di Badan Arbitrase Syariah Nasional dapat berupa musyawarah atau persidangan yang disertai hakim atau penengah dari BASYARNAS. Eksekusi melalui perwasitan adalah pengambilan atau pelunasan atau penjualan jaminan pembiayan dengan melalui musyawarah di depan wasit (arbitrase) untuk mendapatkan keputusan, yang akan didaftarkan ke pengadilan negeri untuk eksekusinya.[54]

3) Parate eksekusi

Eksekusi jaminan melalui gugatan perdata terlebih dahulu (secara sukarela), yakni dengan upaya pengambilan atau pelunasan pembiayaan dengan atau dari penjualan jaminan nasabah secara sukarela.

4) *Collection agent*

Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga (orang atau lembaga lain).

5) *Litigasi*

Proses pengambilan jaminan secara paksa dengan seluruh hukum yang berlaku dengan melibatkan lembaga resmi Negara dibidang hukum(melalui gugatan pengadilan)

a) Syarat dan proses *litigasi*

i. Penyiapan (urat somasi dan surat nasabah kepada BSM)

[54]Http://www.BSm.co.id

ii. *Cheking* dokumen

iii. Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggung jawab (dokumen yuridis lainnya)

iv. Fasilitas pembiayaan telah jatuh tempo, karena proses *litigasi* hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah sudah jatuh tempo.

b) Tahapan

i. Mencari *Lawyer* yang telah dianggap cakap, pengalaman dalam bidang penagihan dan dapat bekerjasama dengan BSM.

ii. Membuat UP (Usulan Pembiayaan) ke komte UPP (Usaha Pengajuan Pembiayaan) perihal persetujuan pemakai *lawyer* dan biaya-biaya yang timbul.

iii. Meminta rencana kerja dan *target date* dari *lawyer* yangbtelah disetujui komite.

c) Proses *litigasi* melalui pengadilan terdiri dari:

i. Gugatan perdata

ii. Pidana

iii. *Real* eksekusi jaminan

iv. Permohonan kepailitan

Berdasarkan fenomena tersebut, Dewan Syariah Nosional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya

boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad menimbulkan kerugian pada pihak lain, yaitu:[55]

1. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian *real* yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
2. Kerugian *real* sebagaimana ayat 2 adalah biaya-biaya *real* yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
3. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai sesuai dengan nilai kerugian *real* (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dai'ah*).
4. Ganti rugi(*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan hutang-piutang (*dain*) seperti *salam, istina* serta *murabahah,* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan

Berdasarkan fatwa tersebut, nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau *ta'zir* tidak ditetapkan melakukan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua beah pihak, selain itu dana ini juga tidak dijadikan pendapatan bank melainkan sebagai dana social.

[55]Http://repository.uinjkt.ac.id

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *ta'zir* yang diberlakukan bank islam ini tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan bank islam, tetapi dibagikan untuk tujuan kebajikan kepada orang miskin.

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam *murabahah*. Apabila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, kreditur dapat mengambil tindakan sebagai berikut:[56]

Mengambil proseder hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan, Rasulullah SAW pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi mereka lalai, dalam salah satu hadistnya yang artinya:

" Yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicerminkan nama baiknya". (H.R.al-Bukhari)

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sangketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga pengaduan nasabah yang berada dala internal bank yang bersangkutan berdasarkan ketentuan mengenai kebajikan dan prosedur tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 juli 2005, antara lain sebagai berikut:

[56]Http://repository.uinjkt.ac.id

1. Kewajban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyeleaikan pengaduan yang diajukan secara lisan atau terlulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.
2. Setiap nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengajuan

 Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atss nam nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.[57]

Sehingga penyelesaian denda *murabahah*. Dibayarkan di akhir masa jangka waktu pembiayaan, denda boleh dikenakan jika nasabah mampu tetapi tidak mau membayar.

5. Pengalokasian Denda *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri

a. Mekanisme pengelolaan

1) Sumber dana *qardhul hasan* , antara lain:
 a) Infaq
 b) Shadaqah
 c) Denda
 d) Sumbangan atau hibah
 e) Pendapatan non halal
2) Sumber dana dari infaq dan shadaqah dari pihak diluar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening

[57] Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah, (*Yogyakarta: UII press, 2008) hal. 110.

3) Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal berasal dari penerimaan jas giro dari bank konvensional dan penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.
4) Dana *qordhul hasan* sesuai sifat sosialnya, harus disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman social.
5) Pengelolaan dana *al-qard* yang bertujuan sebagai cerukan (*overdraf*) tida termasuk dalam lingkup pengaturan ini.
6) Sebagai penanggung jawab atas pengelolaan dana *qordhul hasan* di Bank Syariah Mandiri adalah *Corporate Secretary Divicion.*
7) Setiap bentuk penyaluran dana *qordhul hasan* harus diajukan melalui *Corporate Secretary Divicion* dengan persetujuan direksi.
8) Bank harus melaporkan sumber dan penggunaan dana *qordhul hasan* selama priode tertentu.
9) Laporan dimaksud pada butir 3 di atas harus memperlihatkan nilai bersih dari sumber dana penggunaan dana yang belum digunakan.

b. Pelaporan

1) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardul hasan* merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana tersebut.

2) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardul hasan* disajikan untuk priode 1 (satu) tahun buku, dan merupakan bagian dari laporan keuangan publikasi.

3) Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:[58]

 a) Periode yang dicakup laporan sumber dan pengggunaan dana *qardul hasan.*

 b) Rincian saldo *qardul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya, dan

 c) Jumlah dana yang disalurkan serta sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya

 d) Format laporan terampil.

c. Pencatatan

Jurnal di bawah ini berkaitan edgan pengelolaan dana *qardul hasan* olrh bank, sebagai berikut:

1) Penerimaan dana infaq. Shadaqah dari nasabah bank dan ditampung dalam rekening simpanan kebajikan:

 Debet: kas atau rekening nasabah atau laba bank

 Kredit: rekening simpanan kebajikan

2) Pendapatan non halal

 Debet: kas atau giro wadiah BI

 Kredit: rekening simpanan kebajikan

[58]Http://repository.uinjkt.ac.id

3) Denda

Debet: kas atau giro wadah BI

Kredit: rekening simpanan kebajikan

4) Penyaluran dana *qardul hasan* oleh bank(pengelola dana) kepada penerima

Debet: rekening simpanan kebajikan

Kredit: kas atau giro wadiah BI

5) Pengambilan dana *qardul hasan* dari penerima

Debet: kas atau giro wadiah BI

Kredit: rekening simpanan kebajikan

Untuk mengalokasikan denda keterlambatan. Bank Syariah Mandiri mempunyai strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana denda. Adpaun dana denda akan disalurkan ke lembaga zakat yang sudah bekerjasama dan memiliki reputasi baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan mikro murabahah pada presfekti akutansi syariah di BSM KCP Padang Panjang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Denda dapat dikenakan kepada nasabah-nasabah nakal, yang sanggup dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda. Di BSM dana denda tidak diambil dan dipergunakan oleh bank melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening yaitu, dana non halal atau dana social yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau dihibahkan kepada lembaga amil zakat untuk dipergunakan membantu fakir miskin dan membangun sarana serta prasarana umum. Dengan ini BSM sudah mengikuti prosedur atau peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI NO.17 Tahun 2000.
2. PT.BSM KCP Padang Panjang memberlakukan denda kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran karena kelalaian, denda disamaratakan berdasarkan kondisi nasabah sesuai dengan jumlah angsurannya, pihak bank mengenakan denda keterlambatan 0,1 % dari jumlah cicilan perbulan nasabah, dikenakan 3 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Nasabah yang sudah jelas melakukan kelalaian dalam pembiaayaannya meski telah dikenakan denda dan Surat Peringatan (SP) masih melanggar, hal ini dapat berakibat fatal pada pihak bank karena dapat mengganggu kelancaran sistem keuangan bank.

B. Saran

1. Untuk praktisi perbankan, hendaknya para praktisi mengadakan pembinaan dan pemantauan yang berkala terhadap pembiayan nasabah agar mengurangi terjadinya kelalaian. Metode yang digunakan bisa dengan cara mengadakan silaturahim kepada nasabah, pembiayaan tentang amanah dan kepercayaan, meingkatkan moralitas dan etika berniaga secara islami.Perlu diketahui juga tidak semua kerlambatan itu bisa dikenakan denda, denda bisa dikenakan hanya untuk nasabah mapu tetapi lalai, sehingga dari pihak BSM sendiri harus benar-benar mengetahui perekonomian dan kondisi nasabah yang melakukan pembiayaan.
2. Untuk penelitian selanjutnya di sarankan untuk meneliti denda dalam hal lain yang menyangkut pembiayaan mikro. agar para praktisi mengadakan pembinaan dan pemantauan yang berkala terhadap pembiayan nasabah agar mengurangi terjadinya kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Karim, *Bank islam Analisa Fiqih* dan *Keuangan*

Aliminsyah dan padji. *Kamus Istilah Keuangan* dan *Perbankan*, Yrama Widya

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009

Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan. Kelemahan. Peluang* dan *Ancaman*, Yogyakarta. Ekonisia, Cet. 1

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan,* Jakarta: Tazkia Institute 1999

Muhammad Syafi'I Antoni, Bank *Syariah* Dari *Teori* ke *praktek,* Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Muhammad, System Dan Prosedur Operasional Bank Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000. cet. Pertama,

M. Mujieb Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT, Pustaka firdaus, 1994

Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* Yogyakarta: UII Pers,2005

Blog.pasca.gunadarma.ac.id

Http://www.mui.or.id/mui

http://www.asysyariah.com

http://www.asysyariah.com

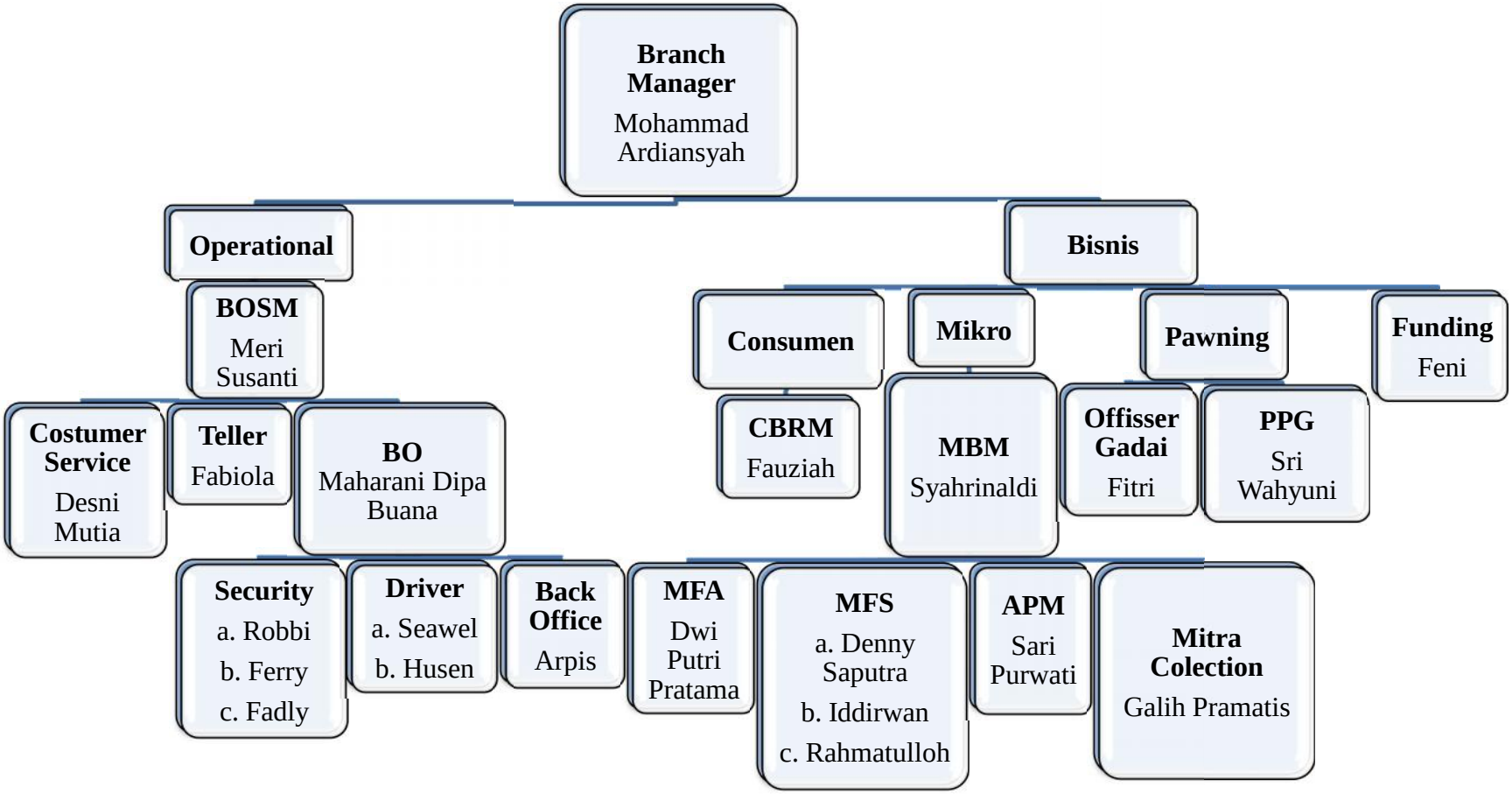
http://www.scribd.com

https://saripedia.wordpress.com

www.gomarketingstrategic.com

http:// BSM.co.id

Bagan Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Panjang



Gambar 1.1

Nb: praktisi pembimbing magang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : NURUL HAYATI

NIM : 3114.083

Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang, 20 April 1995

Agama : Islam

Jumlah Saudara : 6 Orang

Anak Ke- : 6 (Enam)

Alamat : Jln. Syehk M.Djamil Jaho No.102 Kec. X koto Kab. Tanah Datar Prov. Sumatra Barat

NAMA ORANG TUA

Ayah : ARDIZAL

Ibu : AFRIDA

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SD) N 05 Jaho Kec. X koto Kab. Tanah datar Prov Sumatra Barat
2. SLTP N 4 X koto Kec. X Koto Kab.Tanah datar Prov. Sumatra Barat
3. SMA Muhammadiyah Padang Panjang, KotaPadang Panjang Prov. Sumatra Barat
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Prov.Sumatera Barat.